PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Oleh:

NABILA NUR WARDANI

210502110100

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Oleh:
NABILA NUR WARDANI
210502110100

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

NABILA NUR WARDANI
NIM 210502110100

Telah Disetujui Pada Tanggal 8 November 2024

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, M.Si

NIP.197503132009012200 1

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Oleh

NABILA NUR WARDANI
NIM : 210502110100

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:	Tanda Tangan
1 Ketua Penguji **Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc** NIP. 198702192019032009	
2 Anggota Penguji **Dr. Meldona, MM** NIP. 197707022006042001	
3 Sekretaris Penguji **Sri Andriani, M.Si** NIP. 197503132009122001	

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nabila Nur Wardani
NIM	:210502110100
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI** adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 13 Mei 2025

Hormat saya,

Nabila Nur Wardani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, dan kasih-Nya yang tiada henti, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud syukur dan terima kasih yang tulus.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mama papa. Untuk cinta, doa dan semua pengorbanan yang bahkan tak sempat penulis lihat terima kasih dari hati yang terdalam. Langkahku hari ini tidak akan pernah ada tanpa kalian. Skripsi ini adalah bentuk kecil terima kasih penulis yang tidak akan pernah cukup membalas semua yang kalian berikan. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kalian karena kasih sayang kalian ikut menguatkan penulis sehingga di titik ini.
2. Sri Andriani. Dosen pembimbing penulis yang begitu sabar dan penuh dedikasi. Terima kasih atas setiap bimbingan, arahan serta kesabaran ibu dalam mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini. Di tengah keterbatasan dan proses yang penuh tantangan ibu tetap memberikan ruang belajar yang penuh pengertian dan ketulusan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Semoga ilmu dan ketulusan yang ibu berikan menjadi berkah yang terus mengalir bagi penulis dan bagi banyak mahasiswa lainnya.
3. Mas Abi, Mas Akbar, Mbak Kiki dan Mbak Rahma. Terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu bisa penulis andalkan. Dalam setiap proses yang melelahkan ini, kehadiran kalian meski tidak selalu dalam bentuk kata-kata selalu menjadi penyemangat tersendiri. Terima kasih sudah percaya pada kemampuan penulis dan tak pernah lelah memberi semangat meski mungkin tidak semua beban penulis kalian tahu. Semoga penulis bisa terus membuat kalian bangga, seperti penulis yang selalu bangga memiliki saudara seperti kalian.
4. Umik Sus. Terima kasih karena tidak pernah lelah menanyakan kabar penulis dan dengan tulus menyelipkan doa dan semangat meski seringkali hanya lewat pesan singkat atau telepon. Semoga kebaikan hati umik selalu kembali dalam bentuk kebahagian yang tidak terduga.
5. Arvin Azaria Munsyi. Terima kasih telah menjadi tempat penulis bersandar saat dunia terasa berat. Atas segala dukunganmu dan kesediaanmu menemani bahkan di saat paling melelahkan penulis sangat bersyukur. Kamu bukan hanya penyemangat tapi juga

teman berfikir dan sosok yang dengan sabar membantu setiap langkah penulis, termasuk dalam proses menyusun skripsi ini. Semoga langkah-langkah kita ke depan tetap sejalan dalam versi terbaik dari kita masing-masing.

6. Rumah Kontrakan Hibu yaitu Sausan Silfi dan Shofi. Terima kasih untuk setiap tawa yang mengisi malam dan untuk bahu yang saling menguatkan di saat jatuh dan untuk semua momen sederhana yang justru paling membekas. Kalian adalah rumah dalam arti sebenarnya tempat penulis bisa jadi diri sendiri tanpa takut dinilai. Semoga persaudaraan ini terus bertahan meski nati kita tidak tinggal di atap yang sama. Karena kenangan dan kasih yang tumbuh di antara kita, tidak akan pernah benar-benar pergi.
7. Hellen, Syeira, Nuris, dan Rachel. Terima kasih sudah menjadi telinga yang sabar tempat penulis bercerita dan bahu tidak terlihat yang diam-diam menguatkan dari kejauhan. Kalian adalah bagian dari ketenangan yang tak tergantikan di tengah riuhnya perjalan ini. Semoga persahabatan kita terus tumbuh dan semoga kalian pun dikelilingi oleh orang-orang yang setulus kalian saat menemani penulis.
8. Yusti, Risty, Alya, Ariyanti, dan Salwa. Terima kasih telah berjalan Bersama di setiap tahap dari awal yang penuh semangat hingga masa-masa sulit kadang membuat kita ingin menyerah. Tapi kalian tidak pernah pergi selalu hadir, memberi dukungan, saling menguatkan dan mengingatkan. Semoga apa yang telah kita lewati bersama menjadi kenangan indah dan semoga langkah kita berikutnya meski mungkin berbeda arah tetap ditemani semangat yang sama.
9. Diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, untuk hari-hari yang melelahkan bahkan momen-momen dimana rasanya ingin menyerah penulis bangga karena tetap memilih berjalan. Terima kasih sudah berani, sabar, dan terus meyakinkan diri bahwa selalu bisa meskipun tidak selalu mudah. Semoga setelah ini bisa menjadi pribadi lebih kuat, lebih bijak dan menemukan bahagiamu yang sesungguhnya.

HALAMAN MOTTO

“Ketika segalanya terasa sulit, berhentilah sejenak. Lihatlah ke belakang dan sadari seberapa jauh kamu telah melangkah. Jangan lupa betapa berharganya perjalanan itu. Kamu adalah bunga yang paling indah, lebih dari siapapun di dunia ini”

(Kim Taehyung)

“Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi bekerja keras akan menentukan kemana kita akan pergi”

(Jeon Jungkook)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaiakan penyususnan skripsi dengan lancer. Segala puji bagi-Nya yang senantiasa petunjuk serta kekuatan dalam setiap langkah perjalanan penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan masukan, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta yang tiada henti memberikan doa, dukungan moral, semangat, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Saudara kandung dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam setiap proses yang dijalani.
8. Arvin Azaria Munsyi yang tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga menjadi tempat berbagi gagasan dan belajar bersama. Terima kasih atas dukungan dan pelajaran berharga yang selalu kamu berikan di setiap langkah perjalanan ini.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan Akuntansi, khususnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang begitu berarti.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Diri saya sendiri, yang telah berusaha dengan segenap kemampuan untuk melalui proses panjang ini dengan penuh tekad dan semangat.
12. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada idol BTS yang melalui karya, semangat, dan pesan-pesan positif mereka telah menjadi sumber inspirasi, ketenangan, serta motivasi dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan. Musik dan semangat mereka menjadi penyemangat tersendiri yang tak ternilai.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
الملخص xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 24
2.2.1 Theory of Blanned Behavior 24
2.2.2 Teori Atribusi 25
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 26
2.2.4 Tarif Pajak 28
2.2.5 Sanksi Pajak 28
2.2.6 Kesadaran Pajak 29
2.2.7 Pengetahuan Pajak 29
2.2.8 Pajak Menurut Perspektif Islam 30
2.3 Kerangka Konseptual 31
2.4 Hipotesis Penelitian 31

BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 36
3.2 Lokasi Penelitian 36
3.3 Populasi dan Sampel 36
3.4 Teknik Pengumpulan Data 37
3.5 Data dan Jenis Data 38
3.6 Definisi Operasional Variabel 38
3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 38
3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 40
3.6.3 Variabel Moderasi 40
3.7 Metode Analisis Data 46
3.7.1 Model Pengukuran (Outer Model) 46
3.7.2 Model Struktural (Inner Model) 47
BAB IV PEMBAHASAN 49
4.1 Hasil Penelitian 49
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 49
4.1.2 Gambaran Karakteristik Responden 49
4.2 Hasil Analisis Data Dengan SmartPLS 50
4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 50
4.2.2 Model Struktural (Inner Model) 53
4.3 Pembahasan 56
4.3.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 56
4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 57
4.3.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 58
4.3.4 Pengetahuan Pajak Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 58
4.3.5 Pengetahuan Pajak Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 59
4.3.6 Pengetahuan Pajak Memoderasi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 59
BAB V PENUTUP 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Keterbatasan Penelitian 62
5.3 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Penyebaran Usaha e-Commerce di Indonesia Tahun 2022.....2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Peneltian Terdahulu 11
Tabel 3.1 Skor Skala Likert 37
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 41
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Produk 49
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Lamanya Usaha pada Shopee 50
Tabel 4.3 Outer Loading 51
Tabel 4.4 Average Variance Extracted 52
Tabel 4.5 Cronbach's Alpha dan Composite Reliability 53
Tabel 4.6 R-Square 54
Tabel 4.7 Uji Hipotesis 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kusioner Penelitian 68
Lampiran 2: Jurnal Bimbingan 71
Lampiran 3: Surat Bebas Plagiasi 73

ABSTRAK

Nabila Nur Wardani. 2025. Skripsi. "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi"

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si

Kata Kunci : tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak, bisnis online

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online, serta menguji peran pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya aktivitas bisnis digital di Indonesia, khususnya melalui platform e-commerce, yang menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan kepatuhan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku bisnis online yang terdaftar di platform Shopee dan berdomisili di wilayah Malang. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 160 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan bantuan software SmartPLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online. Namun, pengujian terhadap variabel moderasi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak hanya mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sementara pada hubungan antara tarif pajak dan kesadaran pajak dengan kepatuhan, variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan literasi pajak, khususnya dalam memahami konsekuensi sanksi perpajakan, guna mendorong perilaku patuh di kalangan pelaku usaha digital.

ABSTRACT

Nabila Nur Wardani. 2025. Thesis. "The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Tax Awareness on Online Business Taxpayer Compliance with Tax Knowledge as a Moderating Variable"

Supervisor : Sri Andriani, M.Si

Keywords : tax rates, tax penalties, tax awareness, tax knowledge, taxpayer compliance, online business

This study aims to analyze the effect of tax rates, tax penalties, and tax awareness on taxpayer compliance of online business actors, and test the role of tax knowledge as a moderating variable. The background of this research is based on the increasing digital business activities in Indonesia, especially through e-commerce platforms, which pose new challenges in managing tax compliance. The research method used is quantitative with a descriptive approach. Primary data was obtained through distributing questionnaires to online business people registered on the Shopee platform and domiciled in the Malang area. The number of respondents in this study was 160 people selected using purposive sampling technique. Data analysis was carried out with the help of SmartPLS software.

The results showed that the variables of tax rates, tax sanctions, and tax awareness have a significant influence on online business taxpayer compliance. However, testing of moderating variables shows that tax knowledge is only able to moderate the relationship between tax sanctions and taxpayer compliance, while in the relationship between tax rates and tax awareness with compliance, moderating variables do not show a significant effect. These findings indicate the importance of increasing tax literacy, especially in understanding the consequences of tax sanctions, in order to encourage compliant behavior among digital businesses.

الملخص

نبيلة نور ورداني 2025 .الأطروحة ."تأثير معدلات الضرائب، والعقوبات الضريبية، والوعي الضريبي على امتثال دافعي الضرائب على الإنترنت مع المعرفة الضريبية كمتغير معتدل"

.المشرف :سري أندرياني، م .س

الكلمات المفتاحية :معدلات الضرائب، والعقوبات الضريبية، والوعي الضريبي، والمعرفة الضريبية، وامتثال دافعي الضرائب، والأعمال التجارية عبر الإنترنت

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير معدلات الضرائب، والعقوبات الضريبية، والوعي الضريبي على امتثال دافعي الضرائب من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت، واختبار دور المعرفة الضريبية كمتغير معتدل. تستند خلفية هذا البحث إلى أنشطة الأعمال الرقمية المتزايدة في إندونيسيا، لا سيما من خلال منصات التجارة الإلكترونية، والتي تشكل تحديات جديدة في إدارة الامتثال الضريبي .طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة الكمية ذات المنهج الوصفي .وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال توزيع استبيانات على رجال الأعمال عبر الإنترنت والمقيمين في منطقة مالانج .بلغ عدد المستجيبين في هذه الدراسة 160 شخصًا تم Shopee المسجلين على منصة SmartPLS. اختيارهم باستخدام تقنية أخذ العينات الانتقائية .تم إجراء تحليل البيانات بمساعدة برنامج

أظهرت النتائج أن متغيرات معدلات الضرائب، والعقوبات الضريبية، والوعي الضريبي لها تأثير كبير على امتثال دافعي الضرائب على الإنترنت .ومع ذلك، أظهر اختبار المتغيرات المعتدلة أن المعرفة الضريبية قادرة فقط على تعديل العلاقة بين العقوبات الضريبية وامتثال دافعي الضرائب، بينما في العلاقة بين معدلات الضرائب والوعي الضريبي مع الامتثال، لا تظهر المتغيرات المعتدلة تأثيرًا كبيرًا .تشير هذه النتائج إلى أهمية زيادة المعرفة الضريبية، لا سيما في فهم عواقب العقوبات الضريبية، من أجل تشجيع السلوك الممتثل بين الشركات الرقمية.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika pembayar pajak secara teratur membayar pajaknya dan memanfaatkan hak pajaknya dengan tepat, hal ini disebut sebagai kepatuhan pembayar pajak. Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar harapan akan mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman maupun sanksi yang mungkin dikenakan (Pawama et al., 2021). Salah satu indikator kepatuhan pajak yang nyata adalah kesiapan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi perpajakan. Kepatuhan ini mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan sejalan dengan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting yang berperan strategis dalam membantu inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan (Guna et al., 2022). Optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan, penerimaan negara dapat dikelola secara lebih efektif, sehingga mampu menopang pembiayaan pembangunan dan berbagai program pelayanan publik. Sehingga, ketaatan pada sistem perpajakan yang meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman wajib pajak menjadi pilar terpenting dalam memelihara keberlanjutan sistem penerimaan pajak negara dalam jangka waktu yang lama.

Dengan seiring perkembangan zaman dan era digitalisasi yang semakin maju, pada dunia koneksi komunikasi terdapat usaha yaitu bisnis online. E-commerce merupakan aktivitas ekonomi di mana penjual dan pembeli menjalin kesepakatan kontraktual terkait harga serta pengiriman barang atau jasa melalui media elektronik berbasis internet, kemudian menyelesaikan transaksi tersebut dengan pelaksanaan pengiriman dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepaka*t* (Disemadi & Prasetyo, 2021). Pandemi Covid 19 baru-baru ini telah menjadikan *e-commerce* sebagai pilihan yang lebih layak untuk berbisnis sehingga menyebabkan kondisi pasar yang berubah dengan cepat (Alkhodary et al., 2022). Internet berperan penting dalam kehidupan, tidak hanya memperkenalkan metode baru bagi kita untuk berkomunikasi, tetapi juga merevolusi pengalaman berbelanja (Salameh et al., 2020). Perkembangan pesat internet telah menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis daring secara global. Faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam

sistem ekonomi digital berbasis daring, yang memberikan keuntungan bagi penyedia barang/jasa pelanggan. Peritel tidak lagi bergantung pada etalase fisik untuk menjangkau konsumen, konsumen juga dapat membeli barang atau jasa dari rumah atau tempat kerja mereka dengan nyaman (Ol et al., 2019). Belanja online memberi konsumen akses cepat ke merek favorit yang diinginkan dan menghemat waktu dibandingkan dengan membeli di toko fisik (Aryani et al., 2021). Kebanyakan orang tidak suka berbelanja offline, karena *e-commerce* menyediakan berbagai pilihan dan juga kenyamanan bagi konsumen dengan harga pasar yang sama dan penawaran lebih banyak.

Menurut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa, pada tahun 2022 usaha *e-commerce* dari perspektif geografis terletak di pula Jawa dengan persentase 76,38%. Sebagian besar perusahaan *e-Commerce* terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat sebesar 21,45%, diikuti oleh Sebagian besar pelaku usaha e-Commerce terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan distribusi masing-masing di Provinsi Jawa Timur sebesar 19,09%, Jawa Tengah 18,06%, DKI Jakarta 8,45%, DI Yogyakarta 5,81%, dan Banten 3,52%. Sementara itu, sekitar 23,62% kegiatan e-Commerce tersebar di luar Jawa, meliputi wilayah Sumatera sebesar 11,03%, Kalimantan 4,41%, Bali dan Nusa Tenggara 4,19%, Sulawesi 3,66%, serta Maluku dan Papua yang hanya mencakup 0,34% (Kusumatrisna et al., 2023). Berikut gambar tabel terlampir:

Gambar 1.1

Peta Penyebaran Usaha e-Commerce di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022.

Pertumbuhan pendapatan dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hingga akhir Juli 2024, kontribusi pajak dari sektor ini tercatat memberikan dampak yang cukup signifikan. Menurut Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp26,75 triliun per 31 Juli 2024 (Pambudi, 2024). Karena pendapatan pajak yang berasal dari sektor digital mengalami pertumbuhan yang signifikan, pemerintah Indonesia telah berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup besar dalam inisiatifnya yang bertujuan untuk memperluas basis pajak. Dengan adanya peningkatan pada bisnis online di Indonesia, perpajakan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Pajak adalah salah satu faktor penting dalam pengelolaan pendapatan nasional. Kewajiban pajak ini berlaku karena penghasilan yang diperoleh dari transaksi *e-commerce* adalah dianggap sebagai sumber pendapatan dan harus dilaporkan ke otoritas pajak (Mulyani et al., 2023).

Tantangan optimalisasi kepatuhan pajak UMKM dalam ekosistem digital masih menjadi isu penting. Menurut B. Bawono Kristiaji, Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, termasuk meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahun, keterbatasan data dan sumber daya manusia otoritas pajak, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak. Hal ini sering kali mendorong paradigma lama yang cenderung mengabaikan segmen UMKM, sebuah pendekatan yang perlu diubah. Selain itu, tantangan lainnya meliputi rendahnya literasi pajak pelaku UMKM dan tingginya biaya kepatuhan (Wicaksono, 2022). Pertumbuhan bisnis online telah menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan kebijakan perpajakan di berbagai yurisdiksi hukum dan potensi penghindaran pajak (Argilés-Bosch et al., 2020). Perlunya integrasi kepatuhan perpajakan yang lebih besar ke dalam aplikasi dan operasi *e-commerce* untuk mengatasi tantangan menegakkan kebijakan perpajakan (Scarcella, 2020).

Kecenderungan warga negara untuk memenuhi kewajiban pajak mereka selalu menarik perhatian, terutama dalam situasi dimana pemerintah menghadapi kendala fiskal yang signifikan dan mengalami penurunan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berupaya mencari dan menerapkan pendekatan yang tepat dan terukur diperlukan guna mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak secara optimal demi menjaga penyediaan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Batrancea et al., 2022). Ketika wajib pajak memenuhi membayar pajak negara, mereka dikatakan patuh (Prawira et al., 2019). Penting bagi pihak berwenang mengevaluasi berbagai faktor yang

mempengaruhi agar tingkat kepatuhan yang diinginkan tercapai. Saat ini, pemerintah di berbagai negara semakin besar dan perlu mengumpulkan lebih banyak pajak untuk membiyai kegiatan negara. Namun, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pajak yang dibutuhkan karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak (Nguyen, 2022). Untuk memenuhi target kepatuhan wajib pajak tercapai, Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki beragam alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan guna mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, antara lain melakukan perubahan dengan membuat program yang memudahkan masyarakat membayar pajaknya (Anggadini & Bramasto, 2022).

Tarif perpajakan memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Tarif pajak yang meningkat cenderung memberikan dampak buruk pada utilitas yang dirasakan oleh pembayar pajak. Sebaliknya, penurunan tarif pajak cenderung meningkatkan utulitas wajib pajak, sehingga memberi insentif pelaporan pendapatan kepada otoritas pajak (Bin-Nashwan et al., 2020). Temuan penelitian yang didapatkan melalui metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 November 2024 pukul 17.00 WIB dengan seorang pengusaha bisnis online yang beroperasi di platform Shopee dan berdomisili di Malang, yaitu Bapak Buchairi pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa pemilik usaha skincare mengungkapkan bahwa besaran tarif pajak yang tinggi, dirasa memberatkan. Faktor ini disebabkan oleh penghasilan mereka yang tidak terlalu besar, sehingga pembayaran pajak dengan tarif tinggi menjadi beban. Namun, keduanya menyatakan bahwa tarif pajak lebih proporsional dan sesuai dengan kemampuan, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak.

Pengenaan pajak penghasilan merupakan kewajiban yang dikenakan pada individu atau entitas usaha untuk mengirimkan pembayaran kepada pemerintah, berdasarkan pendapatan yang diperoleh, kemudian berfungsi sebagai sumber fiskal bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk mempertegas kewajiban pembayaran pajak penghasilan yang terkait dengan aktivitas e-commerce, di antaranya Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce, serta Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 yang mengatur tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce. Namun, keberadaan surat edaran tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur kewajiban kepatuhan dari pelaku e-commerce (Napisah & Khuluqi, 2022). Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem

elektronik atau e-commerce tercantum dalam PMK No. 210/PMK.010/2018 akan tetapi, terdapat pencabutan terkait peraturan tersebut sebagaimana yang sudah terlampir pada PMK No. 31/PMK.010/2019. Hal ini terjadi karena adanya kontroversi di tengah masyarakat. Pembatalan ini dilakukan untuk menjamin koordinasi, sinkronisasi, dan penyebaran informasi yang lebih komprehensif di antara instansi terkait, sehingga regulasi tersebut ditargetkan, adil, dan efektif (Lesiyela et al., 2024).

Pembaruan legislatif terbaru yang berkaitan dengan perpajakan, sebagaimana diartikulasikan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021, mencakup beberapa ketentuan terkait untuk perusahaan online, dengan tujuan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memperluas cakupan pajak dalam ekonomi digital. Perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh UU HPP berkaitan dengan kebijakan baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai, yang mengamanatkan bahwa platform digital bertanggung jawab atas penilaian, pengiriman uang, dan pelaporan PPN. Entitas yang mencakup pedagang, penyedia layanan, dan operator sistem perdagangan elektronik (PMSE) berkewajiban untuk mematuhi persyaratan peraturan ini. Mulai April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%, merupakan komponen dari inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan fiskal (Pambudi, 2024).

Banyak masalah klasik dalam keuangan publik menyangkut luasnya basis pajak, ruang lingkup untuk penghindaran pajak, biaya administrasi dan kepatuhan, serta respons perilaku perusahaan dan individu, dan kesetaraan distribusi pendapatan di seluruh pemerintah daerah. Bisnis online dan konsumsi layanan digital yang menimbulkan banyak tantangan bagi sistem fiskal di seluruh dunia adalah aplikasi menarik dari masalah-masalah klasik ini (Agrawal & Fox, 2021). Untuk mendorong wajib pajak agar mengakui serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, diberlakukan sanksi perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, seperti denda dan bunga, serta sanksi pidana dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana dalam beberapa kasus dapat mencakup penahanan. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, di mana rasio insiden ketidaktaatan wajib pajak berhubungan langsung dengan besarnya hukuman yang dijatuhkan (Pihany & Andriani, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 November 2024 pukul 17.00 WIB dengan Bapak Buchairi pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa pemilik usaha skincare di platform bisnis online Shopee, mengungkapkan pandangan mereka terkait sanksi pajak. Ibu Salwa menyatakan bahwa sanksi pajak menjadi hal yang ia khawatirkan jika terjadi pelanggaran, seperti tidak membayar pajak. Baginya, sanksi tersebut menjadi pertimbangan penting karena akan menambah beban pajak yang harus dibayar. Berbeda pendapat dengan Bapak Buchairi, merasa bahwa meskipun ada risiko dikenakan sanksi, keberatan terhadap pajak tetap ada. Ia juga berpendapat bahwa sanksi lebih relevan bagi wajib pajak dengan penghasilan besar, sementara pengusaha kecil seperti dirinya merasa tarif pajak masih terlalu berat. Informasi sanksi pajak memberikan peningkatan terhadap pembayaran antara wajib pajak yang menunggak, dengan efek yang lebih besar (Cranor et al., 2020). Pernyataan ini merefleksikan adanya ketidaksesuaian temuan jika dibandingkan dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh Yogama menyatakan bahwa investigasi yang dilakukan di negara Indonesia penyelesaian sanksi yang berlaku saat ini sangat rendah, yang dimana informasi sanksi pajak tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar tepat waktu (Yogama et al., 2024).

Apabila tingkat kesadaran perpajakan pada setiap wajib pajak meningkat, maka hal tersebut secara simultan akan mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Ratnawati et al., 2019). Pemahaman terhadap kesadaran pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak karena mampu meningkatkan pengetahuan mereka mengenai sistem perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan meliputi proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan penghasilan secara lebih tepat dan sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran perpajakan yang rendah cenderung memperlihatkan perilaku tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang dapat berupa tindakan penghindaran atau penolakan pembayaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja (Hamid et al., 2022). Pada wawancara yang dilakukan pada 27 November 2024 pukul 13.00 WIB dengan dua pelaku bisnis online Shopee, yaitu Bapak Buchairi sebagai pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa sebagai pemilik usaha skincare, masing-masing memberikan pandangan berbeda terkait kewajiban membayar pajak. Bapak Buchairi menyatakan bahwa dirinya merasa tidak perlu membayar pajak. Ia mengungkapkan bahwa pembayaran pajak dirasa percuma karena tidak adanya transparansi mengenai penggunaan dana tersebut. Ditambah lagi, maraknya berita

tentang kasus korupsi semakin membuatnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah, sehingga ia enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Ibu Salwa memiliki pandangan yang berbeda. Informan menyatakan bahwa motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan didorong oleh keyakinan bahwa kontribusi pajak yang diberikan akan dikembalikan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik yang memberikan manfaat kolektif.

Untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan memegang peranan krusial bagi setiap individu yang berstatus sebagai wajib pajak. Melalui penguasaan informasi yang memadai terkait ketentuan perpajakan, wajib pajak akan mampu mengidentifikasi serta memahami regulasi yang berlaku sehingga mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara patuh dan sesuai ketentuan (Hantono, 2021). Wajib pajak perlu memiliki sumber daya manusia yang mampu memahami dan menafsirkan sistem dan undang-undang pajak baru secara akurat untuk menghindari ketidakpatuhan. Meskipun masih di bawah tingkat optimal dan dapat dianggap agak rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari keengganan atau kegelisahan sebagian individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan terkait peraturan dan ketentuan dalam instrumen hukum perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman tentang perpajakan (Musimenta, 2020).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 13.00 WIB dengan pelaku bisnis online Shopee, yaitu Bapak Buchairi pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa pemilik usaha skincare, mengungkapkan pandangan mereka terkait pengetahuan pajak. Ibu Salwa menyampaikan bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak, terutama karena adanya akses mudah ke berita dan informasi terbaru melalui situs DJP. Namun, ia mengakui bahwa penggunaan sistem baru seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri melalui website kadang membuatnya ragu dan takut melakukan kesalahan saat mengakses sistem tersebut. Sementara itu, Bapak Buchairi mengakui bahwa pengetahuannya tentang pajak masih minim. Ia sering tidak mengetahui aturan atau sistem terbaru yang diterapkan, sehingga merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Beberapa studi sebelumnya berkaitan dengan ketaatan wajib pajak mengidentifikasi lima faktor utama yang menjadi determinan perilaku patuh tersebut yaitu tarif pajak, peraturan perpajakan, prosedur administrasi perpajakan, kualitas layanan perpajakan, dan manajemen perpajakan dengan tingkat signifikansi yang mendukung diterimanya hipotesis yang diajukan (Nga & Tam, 2023). Hasil penelitian yang diperoleh selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh Owusu dalam studinya, yang menyimpulkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dibenarkan apabila tarif pajak dianggap terlalu membebani (Owusu et al., 2023). Meskipun demikian, hasil penelitian yang diperoleh berbeda dengan temuan yang dikemukakan oleh Abbiati yang menyatakan bahwa tarif pajak yang adil tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kompliansi dalam pembayaran pajak (Abbiati et al., 2020).

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi-studi yang telah ada terutama dalam hal fokus pada variabel-variabel yang memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak. Sebagian besar penelitian terdahulu juga menganalisis variabel-variabel seperti tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan sebagai faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada konteks wajib pajak yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus menargetkan wajib pajak bisnis online, sebuah segmen yang semakin relevan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang belum dikaji dalam literatur penelitian yang ada. Kombinasi dari tiga variabel independent yaitu tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak belum dieksplorasi secara menyeluruh dalam kajian-kajian sebelumnya.

Urgensi penelitian ini berupaya mengintegrasikan isu-isu kepatuhan pajak UMKM di era digital dalam konteks bisnis online, khususnya pada platform Shopee di wilayah Malang. Fokus spesifik pada bisnis online melalui aplikasi Shopee menjadi pendekatan yang unik untuk memahami tantangan kepatuhan pajak di sektor yang berkembang pesat namun masih minim kajian mendalam. Penelitian ini menyoroti meningkatnya kompleksitas perpajakan digital, termasuk dampak dari tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin relevan di tengah rendahnya literasi pajak dan tingginya biaya kepatuhan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan karena memperkenalkan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang bertujuan mengevaluasi bagaimana edukasi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap perilaku

kepatuhan. Dengan fokus pada upaya edukasi, penelitian ini menawarkan wawasan strategis untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di sektor bisnis online. Hasilnya tidak hanya memperkaya literatur perpajakan digital tetapi juga memberikan saran praktis kepada urgensi keterlibatan pemerintah dalam menyusun kerangka kebijakan pajak yang lebih inklusif dan optimal, khususnya untuk UMKM dalam ekosistem digital. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi topik penelitian dengan judul: "**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online?
4. Apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan tarif pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online?
5. Apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online?
6. Apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan kesadaran pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui adanya pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online
2. Mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

3. Mengetahui adanya pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online
4. Mengetahui pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan tarif pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online
5. Mengetahui pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online
6. Mengetahui pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan kesadaran pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, terutama dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman teori perpajakan dengan mengintegrasikan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak sebagai faktor utama dalam menentukan kepatuhan, serta menyoroti peran pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau mengurangi hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur teoritis mengenai kepatuhan pajak dalam konteks e-commerce, yang semakin relevan dengan perkembangan digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel perpajakan dalam konteks bisnis berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pajak dikalangan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan bisnis online, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Adanya peningkatan kepatuhan pajak, diantisipasi bahwa akan ada peningkatan yang sesuai dalam pendapatan pemerintah yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk inisiatif pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memperluas dan memperdalam kerangka teoritis yang digunakan dalam evaluasi penelitian sebelumnya, penulis mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang penting dalam penulisan penelitian ini. Dalam rangka memperluas bahan kajian untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jurnal sebagai referensi. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Peneltian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lu Phi Nga, Phan Thanh Tam (2023) Tax Law Affecting the Tax Compliance of Online Business Individuals: A Case Study in Vietnam	Variabel Independen: Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Prosedur Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Manajemen Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak	Kuantitatif dan Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, menumukan lima faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu bisnis online dengan tingkat sgnifikansi 0,01 dan semua hipotesis diterima. Memberikan rekomendasi kualitas layanan pajak untuk mendukung bisnis online dalam mengatasi kesulitan

				yang disebabkan oleh penggunaan teknologi digital yang berbeda dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.
2.	Alvina Windy Pihany, Sri Andriani (2022) Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan	Variabel Independen: Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Tax Compliance	Kuantitatif	Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, moral pajak, religiusitas, dan sanksi pajak secara kolektif memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, variabel moral pajak, religiusitas, dan sanksi pajak menunjukkan dampak positif dan signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak ketika dipertimbangkan

				secara individual. Ketiga, moral pajak muncul sebagai variabel independen yang secara dominan membentuk kepatuhan wajib pajak.
3.	Thu Hien Nguyen (2022) The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam	Variabel Independen: The possibility of tax inspection and audit, Social Norms, Tax Knowledge, Personal Norms, Perception of the tax system's fairness, Tax Service Quality Variabel Dependen: Voluntary Tax Compliance	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan pemeriksaan dan audit pajak, norma sosial, pengetahuan pajak, norma pribadi, pandangan wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan serta persepsi terhadap mutu pelayanan pajak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak secara sukarela pada pelaku usaha kecil dan menengah

				(UKM) di Vietnam; Diantara semua faktor tersebut, kemungkinan pemeriksaan dan audit pajak mempunyai pengaruh paling kuat, sedangkan kualitas layanan perpajakan mempunyai pengaruh paling lemah terhadap perilaku kepatuhan pajak sukarela dari perusahaan-perusahaan tersebut.
4.	Yetti Mulyati Juli Ismanto (2021) Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada	Variabel Independen: Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, variabilitas dari variabel dependen, yaitu kepatuhan

	Pegawai Kemendikbud			wajib pajak, dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 60%, sementara sisanya, yaitu 40%, dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain yang berada di luar model penelitian ini. Selain itu, pembelajaran sosial dan atribusi perilaku dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, terutama jika diterapkan dalam lingkungan Pegawai Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) di wilayah Jabodetabek. Kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

				pajak penghasilan, pemahaman yang memadai tentang perpajakan, serta penerapan sanksi pajak juga menjadi faktor yang menjamin kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang perpajakan.
5.	Dezie Leonarda Warganegara, Rania Salsabila Drajat, Gazali Salim, Agung Purnomo, Zaidi Mat Daud (2023) The Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Aauthorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance	Variabel Independen: Tax Incentives, Trust in tax authorities, Tax Morale, Tax Socialization Variabel Dependen: Individual Taxpayer Compliance	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak UMKM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, kepercayaan kepada fiskus, dan moral perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

				wajib pajak UMKM. Dengan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa di wilayah UMKM Kabupaten Bandung diperlukan sosialisasi perpajakan khususnya pajak untuk kepatuhan wajib pajak.
6.	Sri Dewi Anggadini, Ari Bramasto (2022) Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study	Variabel Independen: Tax Knowledge, Tax Administration System, Taxpayer Awareness Variabel Dependen: Taxpayer Compliance	Analisis Deskriptif dan Konfirmatori Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penyelesaian pajak tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor seperti Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif

				signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dapat dijelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendorong wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya dengan menggunakan pendekatan perilaku dan kebijakan perpajakan yang berlaku, sehingga

				dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi.
7.	Ali Rokhman, Waluyo Handoko, Tobirin Tobirin, Iman Sulaiman (2023) The Effects of E-Government, E-Billing and E-Filing on Taxpayer Compliance: A Case of Taxpayers in Indonesia	Variabel Independen: E-Government, E-Billing and E-Filing Variabel Dependen: Taxpayer Compliance	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Annathasia P Erasashanti, Yohanes Ferry Cahaya, Rizki Yuniarti, Muhammad Rifaldi, Johan Hendri Prasetyo (2024)	Variabel Independen: Tax Sanctions, Tax System, Knowledge of Taxation, Tax Socialization, Income Level Variabel Depnden:	Kuantitaif	Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan publik tentang pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan dalam domain khusus ini. Faktor-faktor yang memengaruhi

	The Role of Taxpayer Awareness in Enhancing Vehicle Tax Compliance in Indonesia: An Attribution Theory Approach	Taxpayer Compliance Variabel Moderasi: Taxpayer Awareness		kesadaran wajib pajak meliputi aturan pajak, peningkatan sistem, pengetahuan pajak, pendidikan publik, dan tingkat pendapatan. Implikasi penelitian memberikan panduan berharga yang secara khusus disesuaikan untuk para pembuat kebijakan dan otoritas pajak yang menangani perpajakan transportasi. Menekankan pentingnya denda pajak, modernisasi sistem, dan program kesadaran wajib pajak yang disesuaikan dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam domain perpajakan kendaraan bermotor.

9.	Arlita Bhakti Faidani1, Dwi Soegiarto Diah Ayu Susanti (2023) Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Sosialisasi	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan

				perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perpajakan.
10.	I Nyoman Darmayasa, Bagus Putra Wibawa, Ketut Nurhayanti (2020) E-filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: E-filling, Relawan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing serta peran relawan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, moderasi peran relawan pajak dalam hubungan antara penerapan e-filing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menghadirkan inovasi dalam

				mengkaji peran relawan pajak sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan peran relawan pajak serta mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan dukungan relawan pajak guna meningkatkan kepatuhan mereka.

Sumber: Data Diolah, 2024

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi sebelumnya, terutama dalam hal fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mayoritas penelitian terdahulu juga menganalisis variabel-variabel seperti tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada konteks wajib pajak yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus menargetkan wajib pajak bisnis online, sebuah segmen yang semakin relevan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Kombinasi ketiga variabel independen, yaitu tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, belum banyak dieksplorasi secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam literatur dengan mengintegrasikan variabel moderasi dan kombinasi variabel independen tersebut

dalam konteks pajak bisnis online, yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait kepatuhan pajak di era digital.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Blanned Behavior

Prinsip agregasi menyatakan bahwa sikap umum dan ciri kepribadian seseorang memang berperan dalam membentuk perilaku manusia, namun tidak memberikan gambaran yang memadai tentang variasi perilaku dalam situasi spesifik maupun memungkinkan prediksi perilaku tertentu di situasi tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun karakteristik umum individu mempengaruhi perilaku, dampaknya hanya terlihat secara jelas bila dilihat dalam sampel perilaku yang luas, teragregasi, dan relevan. Dalam konteks tertentu, pengaruh langsung dari faktor-faktor yang lebih spesifik cenderung lebih besar dibandingkan pengaruh sikap umum atau ciri kepribadian (Ajzen, 1991b).

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dampak sikap umum dan kepribadian terhadap perilaku tertentu terjadi secara tidak langsung. Artinya, mereka memengaruhi faktor-faktor lain yang lebih relevan dengan perilaku dalam konteks tertentu, seperti situasi sosial atau kondisi lingkungan, yang pada akhirnya lebih menentukan tindakan individu. Jadi, prinsip agregasi menekankan bahwa untuk memahami pengaruh sikap dan kepribadian secara efektif, kita perlu mempertimbangkan pola perilaku yang lebih luas daripada sekadar berfokus pada satu tindakan di satu situasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pengaruh sikap dan karakter individu dalam skala yang lebih besar, meskipun dalam situasi tertentu dampak langsungnya mungkin lebih lemah dibandingkan faktor-faktor situasional yang lebih spesifik (Ajzen, 1991b).

Theory of Planned Behavior merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan guna mengatasi berbagai keterbatasan yang terdapat pada model sebelumnya. Model awal teori tindakan yang beralasan berfokus pada hubungan antara niat dan perilaku, tetapi teori tersebut terbatas dalam menjelaskan perilaku yang berada di luar kendali penuh individu. Dalam teori ini, efek umpan balik dari perilaku terhadap faktor-faktor sebelumnya disederhanakan untuk memudahkan pemahaman. Sebagaimana pada model dasarnya, komponen utama dalam *Theory of Planned Behavior* adalah intensi atau niat individu dalam

melakukan suatu tindakan tertentu. Niat ini mencerminkan motivasi yang memengaruhi apakah seseorang akan melakukan tindakan tertentu. Niat tidak hanya menjadi tanda komitmen seseorang terhadap tindakan itu, tetapi juga mencerminkan tingkat usaha dan upaya yang mereka siapkan untuk mewujudkannya. Semakin tinggi tingkat intensi individu terhadap suatu perilaku, maka probabilitas perilaku tersebut untuk direalisasikan juga cenderung meningkat (Ajzen, 1991b).

Penting untuk memahami bahwa niat untuk berperilaku hanya dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata jika perilaku tersebut berada di bawah kendali kehendak individu. Artinya, seseorang harus memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Jika faktor eksternal atau kendala tertentu membatasi kendali mereka, maka niat yang kuat sekalipun mungkin tidak selalu berujung pada pelaksanaan perilaku tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa, meskipun niat merupakan prediktor kuat untuk perilaku, faktor kontrol atau kendali juga berperan penting dalam menentukan apakah suatu perilaku benar-benar akan dilakukan (Ajzen, 1991b).

2.2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan bagian fundamental dalam memahami proses persepsi manusia. Menurut pandangan Heider, individu secara naluriah terlibat dalam mekanisme psikologis yang berupaya mengaitkan pengalaman subjektif yang mereka alami dengan objek-objek yang terdapat dalam lingkungan sekitar. Objek-objek tersebut kemudian direkonstruksi secara kognitif, yang artinya ditafsirkan dan dihubungkan kembali dengan pengalaman seseorang, sehingga objek tersebut dapat dianggap sebagai sumber dari akibat yang dirasakan secara perseptual. Sebaliknya, saat individu berusaha membentuk representasi mental terhadap suatu objek, mereka cenderung menginternalisasi pengalaman tersebut ke dalam kerangka kognitif pribadi yang berasal dari proses pemikiran mereka sendiri (Hasanah et al., 2024).

Teori atribusi sebagai mekanisme untuk memahami kausalitas atau penyebab suatu tindakan atau perilaku. Ketertarikannya pada kognisi sosial yakni cara orang memahami dan menilai orang lain mendorongnya untuk mengembangkan konsep atribusi lebih lanjut. Dalam konteks ini, atribusi adalah proses di mana seseorang berusaha menjelaskan penyebab di balik perilaku tertentu, sehingga dapat memahami alasan seseorang bertindak dengan cara tertentu. Atribusi kausalitas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni atribusi yang bersifat personal dan atribusi yang bersifat impersonal. Atribusi personal merujuk pada

penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepercayaan, hasrat, dan intensi, yang menjadi motivasi atau penggerak perilaku individu tersebu. Dengan kata lain, atribusi personal mengaitkan perilaku dengan faktor-faktor internal dan intensional dari individu. Di sisi lain, atribusi impersonal mengacu pada faktor eksternal, yaitu kekuatan atau keadaan yang tidak berhubungan dengan niat atau tujuan pribadi seseorang. Faktor-faktor eksternal ini dapat berupa kondisi lingkungan, keadaan yang mendesak, atau kejadian tak terduga yang memengaruhi perilaku seseorang tanpa adanya maksud Pribadi (Sulbahri & Kusuma, 2022) Dalam ranah persepsi sosial, orang cenderung berusaha menjelaskan penyebab di balik perilaku yang mereka amati, baik untuk memahami orang lain maupun untuk menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Proses atribusi ini menjadi dasar dalam pembentukan persepsi sosial, di mana setiap orang terus-menerus berusaha memahami tindakan orang lain serta mengaitkannya dengan alasan atau sebab tertentu (Hasanah et al., 2024).

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa individu atau entitas tersebut secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dengan kesadaran sendiri maupun karena adanya tekanan. Kepatuhan secara sukarela menunjukkan bahwa wajib pajak secara aktif menjalankan kewajibannya dengan pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Sementara itu, kepatuhan yang muncul karena paksaan mencerminkan keadaan di mana wajib pajak menjalankan kewajibannya karena takut akan sanksi atau tindakan hukum dari lembaga perpajakan. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk membangun lingkungan yang kondusif terhadap kepatuhan sukarela di mana wajib pajak terdorong oleh kesadaran internal dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka, tanpa didasari oleh ketakutan terhadap potensi sanksi atau hukuman yang bersifat memaksa (Darmayasa et al., 2020).

Wajib Pajak dapat dianggap mematuhi kewajiban pajak mereka tergantung pada kepemilikan pengetahuan yang memadai dan tingkat disiplin yang tinggi mengenai masalah pajak. Di Indonesia, pelaksanaan sistem *Self-Assessment* merupakan pendekatan strategis yang memberdayakan wajib pajak untuk secara aktif mengawasi kewajiban pajak mereka. Sistem ini mencakup beberapa karakteristik penting yang memfasilitasi kepatuhan, salah satunya termasuk kepastian hukum yang tegas mengenai ketentuan perpajakan, sehingga menanamkan kepercayaan pada Wajib Pajak saat mereka berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka.

Selain itu, metodologi langsung untuk perhitungan pajak dan eksekusi yang tidak rumit mendukung wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menghadirkan hambatan yang sekecil mungkin (Tambun & Ananda, 2022).

2.2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak yang stabil akan menciptakan premis bagi bisnis dan individu yang melakukan bisnis daring dengan tanggung jawab sosial yang ingin mematuhi pajak dan memenuhi kewajibannya. Penelitian yang telah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang. Studi tersebut juga mengemukakan pengaruh tarif pajak terhadap sikap dan tindakan kepatuhan pajak bisnis dan individu yang melakukan bisnis daring (Tishar & Hasanuzzaman, 2019). Meskipun tarif pajak berlaku untuk perusahaan dan individu yang berbeda di satu negara atau pada waktu yang berbeda, tidak dapat disangkal bahwa peran dan pengaruh tarif pajak dalam menciptakan perilaku pajak adalah berbagai kerangka hukum dan keadilan untuk mengatur perilaku bisnis dan bisnis daring individu yang membayar pajak (Musimenta, 2020).

Tarif pajak mengacu pada persentase atau jumlah pajak yang diwajibkan untuk dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan objek atau dasar pajak yang berlaku. Berdasarkan Siti Resmi, tarif pajak dapat dibagi menjadi empat jenis. Pertama, tarif tetap, yang merupakan tarif yang tidak mengalami perubahan berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif pajak bea materai termasuk dalam kategori ini. Kedua, tarif proporsional yang merupakan tarif dalam bentuk persentase tetap yang tidak berubah meskipun dasar pengenaan pajak bervariasi. Dalam jenis tarif ini, pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi jika dasar pengenaan pajak juga tinggi, seperti yang berlaku pada PPN, PPnBM, dan PBB. Ketiga, tarif progresif merupakan tarif yang meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Salah satu contoh penerapan tarif ini adalah pajak penghasilan (PPh) yang diberlakukan kepada Wajib Pajak di Indonesia. Terakhir, tarif degresif adalah tarif yang akan menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Pembagian tarif pajak ini bertujuan untuk membentuk sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien (Siti Resmi, 2016).

2.2.5 Sanksi Pajak

Mardiasmo mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan dipatuhi oleh masyarakat. Sanksi ini menjamin bahwa norma yang ditetapkan dalam hukum perpajakan dapat ditaati oleh setiap Wajib Pajak. Tidak hanya sebagai alat pengendalian, sanksi perpajakan juga bertindak sebagai dorongan agar Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan disiplin. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, pelanggaran terhadap aturan perpajakan

dapat dikurangi, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum perpajakan dapat meningkat (Mulyati & Ismanto, 2021).

2.2.6 Kesadaran Pajak

Istilah kesadaran pajak digunakan untuk menjelaskan proses kognitif dalam menyadari perlunya membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan, dan selanjutnya membayar pajak (Zanaria & Lestari, 2020). Demikian pula kesadaran wajib pajak sebagai sikap yang melibatkan pandangan, keyakinan, penalaran, dan pengetahuan yang mempengaruhi disposisi manusia untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan perpajakan (Ratnawati et al., 2019). Kesadaran pajak memegang peran penting dalam mengatasi kendala perencanaan ekonomi negara yang sering terhambat akibat rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Tingkat kesadaran pajak yang rendah mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan umum. Kesadaran ini dapat diukur melalui tingkat kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mencakup pelaporan, pembayaran yang tepat waktu, serta pemahaman mengenai dampak positif kontribusi pajak terhadap perkembangan negara. Dengan meningkatkan kesadaran pajak, diharapkan masyarakat lebih proaktif dalam menjalankan kewajibannya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan mendukung stabilitas perekonomian (Indrati & Marceggiani, 2023).

2.2.7 Pengetahuan Pajak

Pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, memberikan dampak yang menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak pada wajib pajak mencakup pemahaman individu terhadap berbagai aspek perpajakan dan kemampuan untuk menerapkannya dalam kewajiban pembayaran pajak. Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang ketentuan dasar serta prosedur pelaksanaan perpajakan, seperti prosedur pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tata cara pembayaran pajak, lokasi pembayaran, sanksi denda, serta batas waktu untuk melaporkan atau membayar pajak (Zaikin et al., 2022).

2.2.8 Pajak Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai pajak. Pandangan pertama mendukung keabsahan pajak, menganggapnya sebagai kewajiban tambahan setelah zakat. Pajak dianggap sah dan bahkan diwajibkan sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri, yaitu pemimpin atau pemerintah yang sah. Dengan demikian, pajak dilihat sebagai kontribusi tambahan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umum, serupa dengan zakat namun ditetapkan oleh pemerintah. Di sisilain, pandangan kedua menganggap pajak sebagai bentuk penindasan atau ketidakadilan, dan karena itu dianggap haram. Mereka yang berpegang pada pandangan ini berpendapat bahwa kewajiban utama dalam harta adalah zakat, dan penambahan kewajiban di luar itu dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam (Haskar, 2020).

Secara etimologis, istilah pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Dharibah. Kata ini memiliki berbagai arti, antara lain mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menjelaskan, dan membebankan. Dalam konteks pajak, makna yang diambil adalah terkait dengan kewajiban atau pembebanan yang harus ditunaikan oleh masyarakat kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi untuk kepentingan bersama. Sehingga, istilah *Dharibah* tidak hanya mencerminkan sekadar pungutan, tetapi juga adanya penetapan atau kewajiban yang harus ditaati oleh setiap individu sesuai aturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah (Hakim, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak dan zakat memiliki perbedaan mendasar dalam Islam, di mana pajak tidak dapat menggantikan kewajiban zakat, dan pembayaran pajak juga tidak bisa dianggap sebagai zakat. Menurutnya, zakat merupakan kewajiban khusus yang peruntukannya telah diatur dalam syariat Islam. Dana zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, yakni fakir, miskin, ibnu sabil, ghorimin, amil, muallaf, fisabilillah, dan riqab. Sebaliknya, pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai sektor public seperti ekonomi, sosial, keamanan, politik, dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah (Putra, 2023).

Terdapat sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dikaji berkaitan dengan konsep pajak, yaitu Surah Al-Kahfi ayat 94:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: “Mereka berkata "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"”

Adapun tafsir Al-Qurthubi (Hakim, 2021) sebagai berikut:

“Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa raja diwajibkan atasnya untuk melaksanakan perlindungan makhluq (yang berada di bawah kekuasaannya) dalam hal menjaga kelestarian entitas mereka, menutupi kekurangan mereka, memperbaiki perbatasan mereka, (dibiayai) dari harta mereka yang dia ambil dari mereka, dan hak-hak yang dikumpulkan kas-kas dalam kuasa dan pengawasannya”

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

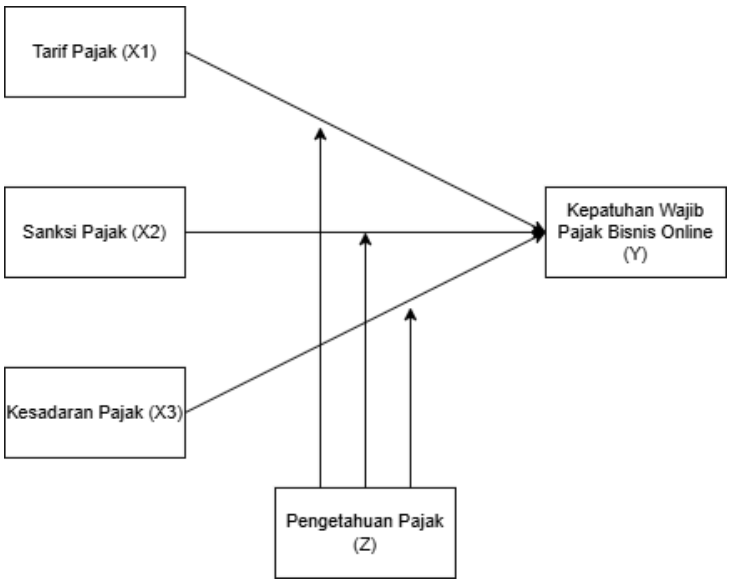

2.4 Hipotesis Penelitian

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Tarif pajak memiliki kaitan yang erat dengan *theory of planned behavior* terutama dalam konsep keyakinan normatif, yaitu keyakinan seseorang tentang ekspektasi dari orang lain atau lingkungan sosialnya terkait persetujuan terhadap suatu tindakan yang pada gilirannya mendorong individu tersebut untuk memenuhi kewajibannya (Ajzen, 1991b). Dalam konteks

perpajakan, tarif pajak yang merupakan persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, dapat memengaruhi persepsi serta perilaku kepatuhan wajib pajak. Misalnya, ketika tarif pajak dianggap sesuai atau adil, wajib pajak mungkin lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya (Owusu et al., 2023). *Normative belief* ini berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan karena individu cenderung ingin mengikuti norma atau harapan yang dirasakan dari masyarakat atau rekan-rekannya (Ajzen, 1991b). Dengan demikian, tarif pajak bukan hanya sekadar angka yang digunakan dalam perhitungan pajak, tetapi juga elemen penting yang dapat mendorong kepatuhan berdasarkan faktor sosial dan psikologis yang diinternalisasi oleh wajib pajak. Analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara tarif pajak dan *normative belief* dapat membantu memperkuat strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih efektif. Pada penelitian Cahyani menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, baik secara keseluruhan maupun secara terpisah (Cahyani & Noviari, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Sanksi perpajakan terkait erat dengan konsep *control belief* dalam *theory of planned behavior*, yaitu keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghalangi perilaku mereka. Dalam hal ini, control belief berperan dalam membentuk pandangan wajib pajak mengenai sejauh mana mereka mampu atau terdorong untuk mematuhi peraturan pajak (Ajzen, 1991b). Berdasarkan teori pengambilan keputusan, penerapan sanksi yang berat sering dipandang sebagai langkah yang efektif untuk mendorong kepatuhan pajak. Dengan diterapkannya sanksi yang jelas, diharapkan wajib pajak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka guna menghindari akibat negatif. Sanksi perpajakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga sebagai motivasi bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Mulyati & Ismanto, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Pihany dan Andriani, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak terbukti efektif dalam

mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak pada berbagai aspek (Pihany & Andriani, 2022).

Dari hasil penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis yang kuat untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Prinsip agregasi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan penjelasan mengenai dampak kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjalankan bisnis online. Prinsip agregasi menekankan bahwa sikap umum, seperti kesadaran pajak, memengaruhi perilaku patuh, namun dampaknya lebih terlihat dalam pola perilaku yang konsisten daripada tindakan tunggal. Dalam teori ini menjadi penentu utama perilaku, yang dipengaruhi oleh kesadaran pajak sebagai motivasi dasar. Namun, niat tersebut hanya akan diwujudkan jika didukung oleh kontrol perilaku yang dirasakan, seperti pemahaman aturan pajak, akses mudah ke sistem pembayaran, dan dukungan teknologi. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran pajak serta mengatasi hambatan eksternal merupakan faktor penting untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan di kalangan pelaku bisnis online. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Zanaria dan Lestari yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Zanaria & Lestari, 2020).

Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Pengetahuan pajak memodrasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia memahami penyebab di balik suatu tindakan atau perilaku berdasarkan proses kognitif yang menghubungkan pengalaman subjektif dengan faktor yang berasal dari dalam diri atau luar diri (Hasanah et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan untuk menjelaskan hubungan antara tarif pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui

mekanisme atribusi. Ketika individu memiliki pemahaman pajak yang baik, mereka lebih mungkin mengaitkan kewajiban pajak dengan faktor internal, seperti tanggung jawab dan kepatuhan moral. Sebaliknya, jika pengetahuan pajak rendah, individu cenderung melihat tarif pajak sebagai hambatan eksternal atau atribusi impersonal, seperti beban yang terlalu berat atau kebijakan yang tidak adil, yang dapat mengurangi kepatuhan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak yang memadai dapat membantu wajib pajak menafsirkan tarif pajak secara positif, mendorong kepatuhan, dan mengurangi resistensi terhadap kewajiban perpajakan (Ellawule, 2024).

Dari hasil penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis yang kuat untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H4: Pengetahuan pajak memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Pengetahuan pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia memahami penyebab di balik suatu tindakan atau perilaku berdasarkan proses kognitif yang menghubungkan pengalaman subjektif dengan faktor internal (atribusi personal) atau eksternal (atribusi impersonal) (Hasanah et al., 2024). Dalam ranah perpajakan, teori ini digunakan untuk menginterpretasikan keterkaitan antara tarif pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sementara sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh individu tersebut. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang baik cenderung melihat sanksi sebagai pengingat tanggung jawab (atribusi personal), sehingga meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, mereka yang memiliki pengetahuan rendah lebih mungkin memandang sanksi sebagai tekanan eksternal (atribusi impersonal), yang berpotensi memicu resistensi. Pengetahuan pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sanksi, karena melalui tingkat pemahaman yang memadai, wajib pajak memiliki kapasitas untuk menilai konsekuensi secara rasional dan meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, edukasi dan literasi pajak menjadi kunci dalam memastikan sanksi berfungsi optimal untuk mendorong perilaku patuh.

Dengan demikian, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

H5: Pengetahuan pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

Pengetahuan pajak memodrasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi mengemukakan bahwa individu menafsirkan penyebab suatu perilaku dengan mengaitkannya pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri (atribusi internal) maupun dari lingkungan luar (atribusi eksternal). Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak mencerminkan atribusi personal, di mana individu menganggap kewajiban dalam membayar pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat secara moral dan sosial, mencerminkan kontribusi individu terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Kesadaran ini mendorong kepatuhan dengan didukung nilai-nilai seperti integritas dan kontribusi terhadap masyarakat. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Individu dengan pengetahuan pajak yang baik cenderung memahami kewajiban pajak secara rasional, memperkuat atribusi personal yang mendorong kepatuhan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan pajak dapat mengarah pada atribusi impersonal, di mana pajak dianggap sebagai beban yang dipaksakan oleh faktor eksternal, sehingga melemahkan efek kesadaran pajak terhadap kepatuhan. Dengan demikian, wawasan perpajakan memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara tingkat kesadaran pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak memerlukan kombinasi antara peningkatan kesadaran dan pengetahuan pajak agar individu dapat memenuhi kewajibannya dengan pemahaman dan tanggung jawab yang lebih baik.

H6: Pengetahuan pajak memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diterapkan melalui metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memfokuskan pada pengolahan data dalam bentuk angka untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman empiris dalam mendapatkan pengetahuan. Metode ini digunakan untuk menyelidiki fenomena tertentu dengan cara yang sistematis, mengumpulkan data numerik dari sampel atau populasi yang representatif. Pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data secara statistik, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang objektif tentang fenomena yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti fokus pada identifikasi wajib pajak yang menjalankan bisnis online dan terdaftar di platform Shopee, khususnya yang berada di wilayah Malang. Meraka merupakan bagian dari beberapa komunitas UMKM Malang, UMKM di kota Malang sebesar 29.058 menurut BPS Kota Malang 2024.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling, yaitu suatu metode pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari responden yang dianggap paling sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat memfokuskan pengumpulan data pada elemen-elemen populasi yang memiliki karakteristik spesifik sesuai dengan tujuan studi, sehingga informasi yang diperoleh lebih tepat sasaran dan memiliki relevansi tinggi dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui penerapan metode *purposive sampling*, peneliti dapat menjamin bahwa responden yang terlibat dalam penelitian memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Kriteria responden yang telah ditetapkan oleh peneliti meliputi:

a. Responden dalam penelitian ini adalah individu-individu yang menjalankan usaha bisnis online melalui platform *Shopee* dan juga merupakan anggota dari komunitas usaha yang berada di Malang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 160 sampel. Perhitungan jumlah sampel ini didasarkan pada rumus yang diusulkan oleh (Hair Jr. et al., 2022), di mana jumlah item indikator dikalikan dengan angka 10. Dalam konteks penelitian ini, terdapat total 24 item indikator yang mewakili variabel laten yang diteliti.

n= Jumlah Indikator x 10

n= 16 X 10

n= 160

Instrumen kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, serta disesuaikan dengan konteks penelitian yang tengah dikaji. Untuk mengukur setiap variabel, digunakan skala Likert lima poin, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang sangat tinggi, dan nilai 5 menunjukkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi. Skala ini memberikan fleksibilitas kepada responden dalam mengekspresikan sikap mereka secara lebih rinci terhadap setiap pernyataan. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih representatif terkait pandangan dan sikap responden terhadap isu yang diteliti, sehingga mendukung proses analisis yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel dalam studi ini (Pihany & Andriani, 2022).

Tabel 3.2

Skor Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Ragu-Ragu	3
4	Setuju	4

5	Sangat Setuju	5

Sumber: (Pihany & Andriani, 2022)

Melalui penerapan metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki ukuran yang cukup representatif, sehingga dapat mendukung analisis data yang lebih tepat dan dapat dipercaya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan validitas serta kemampuan untuk menggeneralisasi temuan penelitian kepada populasi yang lebih luas.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner. Kuesioner tersebut dirancang dan disebarkan secara online menggunakan platform Google Forms, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan tanggapan responden dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan Google Forms juga memudahkan pengelolaan dan pengolahan data yang dikumpulkan untuk keperluan analisis dalam penelitian ini. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan melalui berbagai platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Instagram. Penyebaran melalui media sosial ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak responden dengan lebih efektif, memanfaatkan aksesibilitas dan popularitas kedua platform tersebut (Darmayasa et al., 2020).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi yang dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel-variabel yang disebutkan di atas seringkali dikenal sebagai variabel stimulus, prediktor, atau anteseden dalam penelitian. Dalam istilah bahasa Indonesia, variabel-variabel tersebut umumnya disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas dapat didefinisikan sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap, atau dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel dependen atau terikat. Peran variabel bebas sangat penting dalam penelitian karena mereka dapat memengaruhi dan menginduksi munculnya efek atau perubahan pada variabel lain yang diamati. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran dan karakteristik variabel bebas menjadi kunci dalam menganalisis hubungan antar variabel dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017).

3.6.1.1 Tarif Pajak (X1)

Tarif pajak adalah persentase yang diterapkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam kerangka sistem perpajakan, tarif ini berperan penting karena menentukan besaran kewajiban pajak yang perlu disetor berdasarkan penghasilan atau objek pajak lainnya. Variasi tarif pajak dapat ditemukan pada berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan, tarif pajak umumnya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang sedang diberlakukan. Dengan memahami tarif pajak, wajib pajak dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dan memperkirakan kewajiban perpajakan mereka (Cahyani & Noviari, 2019).

3.6.1.2 Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak berperan sebagai kewajiban ekstra bagi wajib pajak yang merupakan bagian dari kontribusi terhadap negara, dan kewajiban ini dilandasi oleh ketentuan hukum yang memungkinkan penegakannya secara paksa bila diperlukan. Sebagai instrumen pengawasan, sanksi pajak dirancang untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memastikan bahwa aturan perpajakan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin penerimaan pajak yang optimal demi kepentingan dan keberlangsungan pembiayaan negara (Denny Erica, 2021). Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo pada penelitian Cahyani dan Noviari, sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam undang-undang perpajakan dilaksanakan dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi, diharapkan Wajib pajak diharapkan dapat menunjukkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, karena konsekuensi yang ditetapkan melalui sanksi akan membantu memperkuat aturan dan mendorong kesadaran untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku (Cahyani & Noviari, 2019).

3.6.1.2 Kesadaran Pajak (X3)

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan kesungguhan individu atau badan hukum untuk menaati ketentuan perpajakan tanpa paksaan, serta kemauan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesadaran ini tumbuh dari pengetahuan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan didukung oleh sikap positif masyarakat terhadap fungsi perpajakan. Seiring perkembangan masyarakat dan pemerintah, kesadaran pajak cenderung meningkat, disertai dengan sikap kritis terhadap kebijakan perpajakan. Dengan tingkat kesadaran yang baik, wajib pajak secara sukarela

memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak sebagai wujud kewajiban terhadap negara (Hantono, 2021).

3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Dalam penelitian ilmiah, memahami variabel terikat sangat penting karena variabel ini menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana variabel bebas memengaruhi atau menentukan perubahan yang terjadi. Peneliti menggunakan variabel terikat untuk mengukur outcome atau hasil yang diharapkan, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan sebab-akibat di dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2017).

3.6.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

McMahon pada penelitian Sa'diyah menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu sikap yang mencerminkan kerelaan seseorang untuk menjalankan kewajibannya, baik berdasarkan kesadaran pribadi maupun karena adanya dorongan atau tekanan tertentu. Sikap ini mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan memiliki makna khusus bagi Wajib Pajak, yaitu individu atau entitas yang memenuhi persyaratan perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hanina Halimah Sa'diyah et al., 2021).

3.6.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi berperan sebagai elemen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam konteks analisis penelitian, variabel moderasi memberikan penjelasan mengenai mekanisme atau kondisi yang memengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, keberadaan variabel moderasi dapat membuat hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas menjadi lebih signifikan atau sebaliknya, kurang berpengaruh, tergantung pada karakteristik dan konteks variabel moderasi tersebut (Sugiyono, 2017).

3.6.3.1 Pengetahuan Pajak (Z)

Pengetahuan perpajakan merujuk pada kemampuan individu sebagai warga negara untuk memahami aturan terkait pemungutan pajak, termasuk tarif pajak yang berlaku, cara penilaian pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta informasi tentang potongan atau insentif pajak. Pemahaman ini sangat penting hal ini disebabkan karena variabel

tersebut tidak hanya mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana pengurangan pajak dapat mendukung kesejahteraan hidup mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan negara sekaligus memanfaatkan hak-hak perpajakan yang tersedia secara optimal (Ali & Choiruddin, 2021).

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item	Referensi
Tarif Pajak (X1)	Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak	Tarif pajak yang dikenakan secara proporsional atau dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan	Wajib pajak merasa penerapan tarif pajak sesuai dengan kemampuan saya untuk membayar kewajiban pajak	(Yulia & Muanifah, 2021) (Permata & Zahro, 2022)
		Tarif pajak yang berlaku di Indonesia	Wajib pajak merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak	
		Tarif 0,5% lebih	Tarif pajak sebesar 0,5%	

		menguntungkan dibanding 1% final	lebih menguntungkan bagi wajib pajak dibandingkan tarif sebelumnya yang sebesar 1% (final)	
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak berfungsi sebagai kewajiban tambahan bagi wajib pajak yang merupakan bagian dari kontribusi terhadap negara, dan kewajiban ini dilandasi oleh ketentuan hukum	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan	Wajib pajak sering dikenakan sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan	(Mulyati & Ismanto, 2021)
		Penerapan sanksi	Sanksi diterapkan tepat waktu oleh Wajib Pajak setelah melakukan pelanggaran	
		Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan	Penghapusan sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih sering melaporkan	

			SPT tepat waktu	
Kesadaran Pajak (X3)	Kesadaran pajak adalah pemahaman dan kesungguhan individu atau badan untuk menaati kewajiban pajak secara sukarela sebagai tanggung jawab terhadap pembangunan negara.	Kesadaran dari niat individu	Wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak karena saya memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara.	(Firmansyah, 2022)
		Kesadaran sebagai warga negara dalam merespon pajak	Wajib pajak menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara.	
		Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan	Wajib pajak selalu memastikan untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bagian dari	

			kewajiban saya.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa individu atau entitas tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan melakukan pembayaran pajak baik secara sukarela maupun karena adanya tekanan atau paksaan.	Mendaftarkan diri	Adanya ancaman sanksi perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka	(Ristiyana et al., 2024)
		Menghitung pajak	Wajib pajak secara rutin melakukan perhitungan pajak sebelum jatuh tempo	
		Membayar	Wajib pajak selalu membayar pajak tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan.	
		Pelaporan	Wajib pajak tidak	

			melakukan manipulasi data dalam pelaporan SPT	
Pengetahuan Pajak (Z)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan memahami aturan pajak, termasuk tarif, penilaian, dan insentif, yang membantu wajib pajak memenuhi kewajiban serta memanfaatkan hak perpajakan secara optimal.	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	Wajib pajak memahami prosedur pembayaran pajak menggunakan sistem elektronik, seperti *e-billing*.	(Zaikin et al., 2022)
		Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Wajib pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk prosedur pelaporan, pembayaran, serta sanksi yang berlaku, sebagai bagian dari pengetahuan wajib pajak tentang pajak.	

		Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	Wajib pajak memahami fungsi perpajakan sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik.	

Sumber: Data Diolah, 2024

3.7 Metode Analisis Data

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS), yang merupakan salah satu jenis dari Structural Equation Modeling (SEM). PLS dipilih karena kemampuannya yang kuat dalam menangani data tanpa memerlukan asumsi distribusi data tertentu dan juga efektif dalam mengatasi masalah multikolinearitas antara variabel (Sihombing & Arsani, 2022). Untuk memproses data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS yang dirancang untuk menganalisis hubungan antar variabel. Dalam analisis PLS, model yang diterapkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

3.7.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model menggambarkan keterkaitan antara konsep yang bersifat abstrak (variabel laten) dengan item pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur (indikator). Berdasarkan pedoman yang diberikan oleh (Hair Jr. et al., 2022) dalam buku mereka berjudul *"*Aplikasi SmartPLS untuk Statistisi Pemula*"*, panduan untuk melakukan uji outer model dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1.1 Uji Validitas/Convergent Validity

Validitas konvergen menggambarkan sejauh mana hubungan antara variabel laten dan indikator-indikator yang menyertainya. Hal ini dapat dievaluasi melalui nilai loading factor,

yang mencerminkan korelasi antara skor item dan skor total variabel laten. Selain itu, *Average Variance Extracted* (AVE) juga digunakan sebagai ukuran validitas konvergen. Jika nilai AVE melebihi 0.5, maka indikator-indikator tersebut dianggap telah mengukur variabel laten dengan baik.

3.7.1.2. Discriminant Validity

Untuk mengevaluasi apakah variabel dalam penelitian ini benar-benar saling berbeda (validitas diskriminan), dapat dilihat dari nilai cross loading factor. Nilai ini menunjukkan sejauh mana suatu indikator berkaitan lebih kuat dengan variabel yang seharusnya diukur dibandingkan dengan variabel lainnya. Nilai loading factor yang lebih besar dari 0.7 menunjukkan validitas konvergen yang baik. Selain itu, untuk memastikan validitas diskriminan, digunakan metode Fornell-Larcker, yang membandingkan akar kuadrat dari AVE setiap variabel dengan korelasi antar variabel. Jika akar kuadrat AVE lebih besar, maka variabel tersebut dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik.

3.7.1.3 Uji Reabilitas

Untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya, maka perlu dilakukan uji reliabilitas konstruk menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Angka composite reliability dan Cronbach's alpha yang lebih besar dari 0.70 mengindikasikan bahwa pengukuran konsisten dan dapat diandalkan

3.7.2 Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural bertujuan utama untuk menilai sejauh mana model tersebut mampu menggambarkan hubungan antar variabel. R-square digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kecocokan model secara keseluruhan, sementara koefisien jalur dan uji t-statistik dimanfaatkan untuk menentukan signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen (Sihombing & Arsani, 2022).

3.7.2.1 R-square

Koefisien determinasi atau nilai R Square menggambarkan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen pada konstruk endogen. Secara umum, nilai R Square yang mencapai 0.67 dianggap kuat, 0.33 moderat, dan 0.19 lemah. Sementara itu, R Square yang disesuaikan (R square Adjusted) digunakan untuk mengukur besar pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Perubahan pada nilai R Square dapat membantu menilai seberapa substansial pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen.

3.7.2.2 Nilai T-Statistik dan nilai P-Value

Pada pengukuran ini, nilai T-Statistik dan P-Value yang signifikan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan hipotesis penelitian. Hipotesis dinyatakan diterima jika nilai T-Statistik melebihi 1.96 dan nilai P lebih kecil dari 0.05

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Malang yang menjalankan usahanya secara online. Kota Malang dipilih karena mengalami pertumbuhan jumlah UMKM yang terus bertambah, dengan banyak pelaku usaha yang mulai beralih ke platform digital seperti marketplace dan media sosial. Meskipun begitu, masih ditemukan rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh pemahaman mengenai tarif, sanksi, serta tingkat kesadaran terhadap pajak. Sebagai wajib pajak, UMKM Kota Malang memiliki kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kota Malang.

4.1.2 Gambaran Karakteristik Responden

Para responden yang menjawab kusioner dalam penelitian ini mencakup UMKM yang berada di Kota Malang. Sampel sebanyak 160 responden dipilih untuk mewakili UMKM di Kota Malang yang didasarkan pada perhitungan metode Hair Karakteristik responden menjadi dasar dalam penentuan jumlah sampel penelitian ini. Karakteristik yang digunakan yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Berdasarkan Jenis Produk

Jenis Produk	Jumlah	Presentase
Fashion	47	29.4%
Kecantikan dan Perawatan Diri	23	14.4%
Elektronik	13	8.1%

Makanan & Minuman	68	42.5%
Lainnya	9	5.6%

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, responden dalam penelitian ini terdiri dari pelaku bisnis online di platform Shopee yang menjual berbagai jenis produk. Kategori produk yang paling dominan adalah makanan dan minuman, dengan jumlah sebanyak 68 responden atau sebesar 42.5% dari total. Selanjutnya, produk fashion menempati urutan kedua dengan jumlah 47 responden (29.4%). Diikuti oleh kategori kecantikan dan perawatan diri sebanyak 23 responden (14.4%), serta produk elektronik sebesar 13 responden (8.1%). Sementara itu, kategori lainnya hanya mencakup 9 responden (5.6%).

Tabel 4.5

Karakteristik Berdasarkan Lamanya Usaha pada Shopee

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
<1 tahun	10	6.3%
1-3 tahun	89	55.6%
>3 tahun	61	38.1%

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pengalaman menjalankan usaha selama 1 hingga 3 tahun, yaitu sebanyak 89 orang (55.6%). Selanjutnya, sebanyak 61 responden (38.1%) telah menjalankan usahanya lebih dari 3 tahun, sementara hanya 10 responden (6.3%) yang beroperasi kurang dari 1 tahun.

4.2 Hasil Analisis Data Dengan SmartPLS

4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

4.2.1.1 *Convergent Validity*

Validitas konvergen dievaluasi dengan memperhatikan nilai outer loading dan *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu konstruk dianggap valid secara konvergen jika nilai outer loading dari setiap indikator lebih besar dari 0.70 dan nilai AVE lebih dari 0.50. Namun, pada

tahap awal pengembangan model penelitian, indikator dengan nilai loading antara 0.50 hingga 0.60 masih dianggap dapat diterima sebagai representasi yang memadai dari konstruk tersebut. Berikut adalah hasil dari pengujian validitas konvergen yang dilakukan:

Tabel 4.6

Outer Loading

Variabel	Item	Outer Loading
Tarif Pajak	TP 1.1	0.866
	TP 1.2	0.917
	TP 1.3	0.830
Sanksi Pajak	SP 1.1	0.814
	SP 1.2	0.844
	SP 1.3	0.853
Kesadaran Pajak	KP 1.1	0.919
	KP 1.2	0.930
	KP 1.3	0.927
Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	KWP 1.1	0.812
	KWP 1.2	0.891
	KWP 1.3	0.867
	KWP 1.4	0.814
Pengetahuan Pajak	PP 1.1	0.829
	PP 1.2	0.861
	PP 1.3	0.802

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Pengetahuan Pajak (Z) memiliki nilai *loading factor* yang memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai indikator pada variabel X1 berkisar antara 0.830–0.917, X2 antara 0.814–0.853, X3 antara 0.919–0.930, Y antara 0.812–0.891, dan Z antara 0.802–0.861. Seluruh nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas konvergen yang baik, sehingga dapat diandalkan untuk mengukur konstruk laten dengan akurat dan representatif. Selain itu, nilai kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk laten, dengan angka yang melebihi 0.5.

Tabel 4.7

Average Variance Extracted

Variabel	***Cronbach's Alpha***	***Composite Reliability* (rho_a)**	***Composite Reliability* (rho_c)**	***Average Variance Extracted* (AVE)**
Tarif Pajak	0.841	0.841	0.905	0.760
Sanksi Pajak	0.786	0.788	0.875	0.700
Kesadaran Pajak	0.916	0.921	0.947	0.856
Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	0.867	0.868	0.910	0.717
Pengetahuan Pajak	0.776	0.777	0.870	0.691

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024

Mengacu pada Tabel 4.4, seluruh variabel dalam penelitian ini yakni tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak bisnis online, serta pengetahuan pajak memperoleh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.5. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur secara memadai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam model penelitian ini telah memenuhi standar validitas konvergen.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil dalam mengukur suatu konstruk. Dalam penelitian ini, dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Kedua ukuran ini dianggap menunjukkan reliabilitas yang memadai jika nilainya lebih besar dari 0.70, yang mengindikasikan bahwa indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki konsistensi internal yang cukup baik.

Tabel 4.8

Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_c)
Tarif Pajak	0.841	0.905
Sanksi Pajak	0.786	0.875
Kesadaran Pajak	0.916	0.947
Kepatuhan Wajib Pajak Bisnin Online	0.867	0.910
Pengetahuan Pajak	0.776	0.870

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024

Tabel 4.5 menyajikan hasil uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran pajak (X3), kepatuhan wajib pajak bisnis online (Y), dan pengetahuan pajak (Z). Semua variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai, dengan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih dari 0,70, yang mencerminkan konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbukti dapat diandalkan dalam mengukur konstruk yang diteliti.

4.2.2 Model Struktural (Inner Model)

4.2.2.1 Uji R-*Square*

Pengukuran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi (R-Square). Semakin mendekati angka 1 nilai R-Square,

semakin kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sebagai contoh, R-Square sebesar 0.67 menunjukkan hubungan yang kuat, sementara nilai 0.33 dan 0.19 masing-masing menggambarkan hubungan dengan kekuatan sedang dan lemah.

Tabel 4.9

R-Square

Variabel	**R-*square***	**R-*square adjusted***
Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	0.866	0.860

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024

Nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bisnis online, sebagai variabel dependen, dipengaruhi oleh variabel independen dalam proporsi sebesar 86.6%, sementara 13.4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan nilai R-square sebesar 0.866 model yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai model dengan pengaruh yang signifikan

4.2.2.2 Uji Hipotesis

Proses analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada interpretasi nilai koefisien korelasi (r) sebagai acuan utama serta tingkat signifikansi statistik (p-*value*) sebagai dasar dalam pengujian hipotesis. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p berada di bawah ambang batas 0.05. Dengan mempertimbangkan keberadaan variabel independen, dependen, dan mediasi, penelitian ini mengevaluasi baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung antar variabel. Proses pengujian hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* versi 4.0 dengan metode *bootstrapping* yang diterapkan pada koefisien jalur (*path coefficient*).

Tabel 4.10

Uji Hipotesis

Variabel	**Original Sample (O)**	**T-statistics (|O/STDEV|)**	**P-values**

Tarif Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	0.169	2.398	0.017
Sanksi Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	0.168	2.310	0.021
Kesadaran Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	0.151	1.978	0.048
Pengetahuan Pajak X Tarif Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	-0.044	0.687	0.492
Pengetahuan Pajak X Sanksi Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	-0.114	2.154	0.031
Pengetahuan Pajak X Kesadaran Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online	0.025	0.416	0.677

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024

Berikut adalah hasil interpretasi berdasarkan tabel yang disajikan:

1. Variabel tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.017 yang berada di bawah batas signifikansi 0.05 sehingga hipotesis 1 terdukung.
2. Variabel sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online, yang ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.021 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 sehingga hipotesis 2 terdukung.

3. Variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online, sebagaimana dibuktikan melalui nilai P-value sebesar 0.048 yang berada di bawah ambang signifikansi 0.05 sehingga hipotesis 3 terdukung.

4. Variabel pengetahuan pajak tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online, yang ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.492 melebihi batas signifikansi 0.05. Oleh karena itu, hipotesis 4 tidak terdukung.

5. Variabel pengetahuan pajak terbukti memiliki peran sebagai moderator dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.031 yang berada di bawah ambang signifikansi 0.05. Oleh karena itu, hipotesis 5 tidak terdukung.

6. Pengetahuan pajak tidak memiliki efek moderasi terhadap hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online, hal ini berdasarkan nilai P-value yang mencapai 0.677, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis 5 tidak dapat diterima.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.017 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi ditetapkan yaitu 0.05. Hasil ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior melalui konsep normative belief, yang mengacu pada keyakinan individu mengenai harapan lingkungan sosial terhadap perilaku tertentu. Keyakinan ini berpotensi mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika tarif pajak dipandang wajar dan mencerminkan prinsip keadilan, wajib pajak cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat untuk patuh, sejalan dengan norma sosial yang ada.

Penelitian ini juga konsisten dengan studi sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Cahyani dan Noviari (2019), yang menyatakan bahwa tarif pajak memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial. Dengan demikian, persepsi atas keadilan tarif pajak memainkan peranan penting dalam membentuk

perilaku wajib pajak. Jika tarif pajak dirasakan wajar dan seimbang dengan prinsip keadilan dalam kontribusi, maka kemungkinan besar tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang. Hal ini dibultikan sengan nilai signifikansi 0.021 berada di bawah 0.05. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior pada aspek control belief yang berfokus pada keyakinan individu terhadap kendali yang mereka miliki dalam menghadapi situasi tertentu, termasuk kemungkinan mematuhi atau melanggar aturan pajak (Ajzen, 1991a). Wajib pajak yang menyadari adanya risiko terkena sanksi cenderung lebih teliti dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka demi menghindari konsekuensi negatif. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas, seperti denda finansial, bunga pajak, maupun hukuman administratif lainnya, berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan efek jera, sehingga wajib pajak merasa lebih terkontrol oleh aturan yang berlaku. Selain itu, penerapan sanksi juga memberikan sinyal kuat kepada wajib pajak bahwa ketidakpatuhan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), yang mengindikasikan bahwa sanksi pajak berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan baik secara simultan maupun parsial. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tetapi juga sebagai motivasi preventif agar wajib pajak tetap mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Pihany dan Andriani (2022), yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam beberapa aspek signifikan. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menekankan bahwa keefektifan sanksi pajak tidak hanya terletak pada aspek hukuman semata, tetapi juga pada kemampuannya dalam mendorong perubahan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan.

4.3.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang, dengan nilai signifikansi 0.048 yang lebih kecil dari 0.05. Temuan ini selaras dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dan prinsip agregasi, yang mengungkapkan bahwa sikap umum, seperti kesadaran pajak, memengaruhi perilaku kepatuhan secara konsisten. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior TPB, kesadaran pajak berfungsi sebagai motivasi dasar yang mendorong keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, niat ini akan terealisasi apabila didorong oleh kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu mencakup pemahaman aturan pajak, akses mudah ke sistem pelaporan, dan dukungan teknologi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang ada pada penelitian sebelumnya hasil studi Zanaria dan Lestari (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pajak dan hambatan eksternal diminimalkan, mereka lebih cenderung untuk terus memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran pajak, disertai dengan penyederhanaan akses dan proses administrasi pajak, merupakan strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku bisnis online.

4.3.4 Pengetahuan Pajak Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang, dengan nilai signifikansi sebesar 0.492 yang lebih besar dari 0.05. Penelitian ini tidak mendukung teori atribusi yang menjelaskan bagaimana individu memahami penyebab suatu tindakan dengan mengaitkannya pada faktor internal atau eksternal (Siti Ariska Nur Hasanah et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan karena pengetahuan pajak diharapkan membantu wajib pajak menilai tarif pajak secara lebih objektif dan mengaitkan kewajiban perpajakan dengan tanggung jawab moral. Jika pengetahuan pajak memadai, wajib pajak cenderung melihat tarif pajak dari perspektif yang lebih positif dan menganggapnya sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara (ellawu).

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai pajak, hal tersebut belum cukup untuk memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan. Artinya, pengetahuan pajak yang dimiliki belum cukup untuk mendorong wajib pajak menilai tarif pajak sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima, sehingga hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan tetap berjalan tanpa pengaruh signifikan dari variabel pengetahuan pajak.

4.3.5 Pengetahuan Pajak Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

Berdasarkan temuan penelitian ini, diketahui bahwa pengetahuan pajak berperan sebagai moderator yang signifikan dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengetahuan pajak memperkuat hubungan tersebut, dengan nilai signifikansi sebesar 0.031 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak meningkatkan pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan.

Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak cenderung memahami tujuan penerapan sanksi sebagai pengingat tanggung jawab yang bertujuan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan juga lebih mungkin menilai sanksi pajak secara rasional dan mengaitkannya dengan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Sebagai hasilnya, efektivitas sanksi meningkat dan wajib pajak terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan (ellawule) . Penelitian ini menunjukkan bahwa selain penerapan sanksi yang tegas, peningkatan pengetahuan pajak juga menjadi elemen penting untuk memperkuat kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku bisnis online.

4.3.6 Pengetahuan Pajak Memoderasi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.677, yang lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa individu memahami penyebab suatu perilaku berdasarkan faktor internal (atribusi

personal) dan eksternal (atribusi impersonal). Dalam perpajakan, kesadaran pajak mencerminkan atribusi personal, di mana wajib pajak menganggap membayar pajak sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai integritas serta kontribusi kepada masyarakat. Pengetahuan pajak berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atribusi tersebut.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pajak cukup tinggi, perbedaan pengetahuan pajak di antara wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka. Dengan demikian, pengetahuan tentang pajak yang dimiliki belum cukup kuat untuk memperkuat atribusi personal yang mendasari hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Studi ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kesadaran pajak di antara wajib pajak bisnis online lebih berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, sementara pengetahuan pajak belum memberikan dampak moderasi yang signifikan. Oleh karena itu, selain meningkatkan kesadaran pajak, dibutuhkan edukasi pajak yang lebih intensif agar wajib pajak tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab perpajakan dengan lebih baik.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Tarif pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online. Hal ini mengindikasikan bahwa tarif pajak yang dianggap adil dan proporsional dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Sanksi pajak terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Kesadaran pajak berperan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pemahaman yang baik tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap negara dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Pengetahuan pajak tidak menunjukkan peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun tingkat pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tergolong baik, hal tersebut belum mampu memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

5. Pengetahuan pajak terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka pengaruh sanksi terhadap perilaku patuh menjadi lebih signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan dapat meningkatkan efektivitas sanksi sebagai instrumen penegakan kepatuhan.

6. Pengetahuan pajak tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak belum cukup untuk

meningkatkan pengaruh kesadaran pajak terhadap perilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki sejumlah batasan yang perlu dipertimbangkan dalam memahami interpretasi temuan serta implikasi yang dihasilkan. Keterbatasan utama terletak pada ruang lingkup objek penelitian yang masih terbatas pada pelaku bisnis online pengguna platform tertentu dan dalam wilayah geografis tertentu. Hal ini menyebabkan generalisasi temuan penelitian ke populasi yang lebih luas, seperti pelaku bisnis online di platform lain atau di daerah berbeda, menjadi kurang optimal. Selain itu, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi sesuai dengan persepsi subjektif dari setiap responden. Pendekatan ini rentan terhadap bias subjektif, yang dapat memengaruhi akurasi dalam menangkap kondisi yang sebenarnya di lapangan.

5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, disarankan agar penelitian di masa mendatang dapat memperluas lingkup dan keberagaman objek kajian, sehingga temuan yang dihasilkan mampu mencerminkan kondisi wajib pajak secara lebih menyeluruh. Selain itu, pemanfaatan berbagai pendekatan dalam teknik pengumpulan data dan pendekatan analisis yang lebih mendalam dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang relevan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbiati, L., Antinyan, A., & Corazzini, L. (2020). A Survey Experiment on Information, Taxpayer Preferences, and Perceived Adequacy of The Tax Burden. *Heliyon*, *6*(3). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03576

Agrawal, D. R., & Fox, W. F. (2021). Taxing Goods and Services in a Digital Era. In *National Tax Journal* (Vol. 74, Issue 1). https://doi.org/10.1086/712913

Ajzen, I. (1991a). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I. (1991b). *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ali, M., & Choiruddin, A. L. (2021). Factors Affecting Taxpayer Compliance (Survey on Entrepreneurs who are Bukalapak Partners in West Java). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, *12*(8), 407–413.

Alkhodary, D. A., Abu-alsondos, I. A., Ali, B. J. A., & Shehadeh, M. (2022). *Visitor Management System Design and Implementation during the Covid-19 Pandemic*. *July*. https://doi.org/10.18576/isl/110406

Anggadini, S. D., & Bramasto, A. (2022). *Determination of Individual Taxpayer Compliance In Indonesia: A Case Study*. *9*(1). https://doi.org/10.15549/jeecar.9i1.883

Argilés-Bosch, J. M., Somoza, A., Ravenda, D., & García-Blandón, J. (2020). An Empirical Examination of The Influence of e-Commerce on Tax Avoidance in Europe. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *41*. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100339

Aryani, D. N., Nair, R. K., Xing, D., Hoo, Y., Kee, D., & Hung, M. (2021). *A Study on Consumer Behaviour : Transition from Traditional Shopping to Online Shopping During the COVID-19 Pandemic*. *6*(2), 81–95.

Batrancea, L. M., Nichita, A., Agostini, R. De, Narcizo, F. B., Forte, D., Paiva, S. De, Mamede, N., Maria, A., Cesar, R., Nedev, B., Vitek, L., & Pántya, J. (2022). A self - Employed Taxpayer Experimental Study on Trust , Power , and Tax Compliance in Eleven Countries. *Financial Innovation*, *8*(1). https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y

Bin-Nashwan, S. A., Al-Hamedi, A. M., Marimuthu, M., & Ramadhan, A. (2020). Study on System Fairness Dimensions and Tax Compliance in The Middle East Context. *Problems and Perspectives in Management*, *18*(1), 181–191. https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.16

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08

Cranor, T., Goldin, J., Homonoff, T., & Moore, L. (2020). Communicating Tax Penalties to Delinquent Taxpayers: Evidence from A Field Experiment. *National Tax Journal*, *73*(2), 331–360. https://doi.org/10.17310/ntj.2020.2.02

Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4, Issue 2). https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949

Denny Erica. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara* (Vol. 3, Issue 1).

Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, *5*(1), 13. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.300

Ellawule, A. (2024). *The Moderating Effect of Tax Knowledge on the Relationship between Tax Rates and Tax Compliance of MSMES in Nigeria*. *2*(1), 118–133.

Firmansyah, A. (2022). *Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *6*, 130–142. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622

Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(2S), 613–625. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1834

Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*.

Hakim, R. (2021). *Konsep Pajak dalam Kajian Al- Qur'an dan Sunnah*.

Hamid, N. A., Ismail, I. S., Yunus, N., Jali, M. N., & Rosly, A. S. (2022). Taxpayer Perceptions of Tax Awareness, Tax Education, and Tax Complexity among Small and Medium Enterprises in Malaysia: A Quadrant Analysis Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, *10*(1), 231–242. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100124

Hanina Halimah Sa'diyah, Rosyid Nur Anggara Putra, & Muh Rudi Nugroho. (2021). Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *Scientax*, *3*(1), 51–69. https://doi.org/10.52869/st.v3i1.182

Hantono. (2021). *The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax*. *9(1)*(49–65).

Hasanah, S. A. N., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, *3*(1), 44–54. https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810

Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*, *14*(2), 28–38.

Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal E-Bis*, *7*(2), 766–783. https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413

Kusumatrisna, A. L., Amri, K., Anggraini, L., Untari, R., Sutarsih, T., & Wulandari, V. C. (2023). *eCommerce 2022/2023 01*.

Lesiyela, A. B., Martha, H., & Tita, Y. (2024). *Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli E- Commerce*. *24*(1), 32–44.

Mulyani, S., Suparno, S., & Sukmariningsih, R. M. (2023). Regulations and Compliance in Electronic Commerce Taxation Policies: Addressing Cybersecurity Challenges in the Digital Economy. *International Journal of Cyber Criminology*, *17*(2), 133–146. https://doi.org/10.5281/zenodo.4766709

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 139–155. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155

Musimenta, D. (2020). Knowledge Requirements, Tax Complexity, Compliance Costs and Tax Compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, *7*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220

Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(2), 689–697. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396

Nga, L. P., & Tam, P. T. (2023). Tax Law Affecting the Tax Compliance of Online Business Individuals: a Case Study in Vietnam. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(3). https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.287

Nguyen, T. H. (2022). The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Economies*, *10*(8). https://doi.org/10.3390/economies10080179

Ol, J., Kitukutha, N., & Haddad, H. (2019). *Achieving Sustainable E-Commerce in Environmental , Social and Economic Dimensions by Taking Possible Trade-Offs*. *11*(1). https://doi.org/10.3390/su11010089

Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Mintah, R. (2023). Predictors of Tax Compliance Intentions Among Self-Employed Individuals: The Role of Trust, Perceived Tax Complexity and Antecedent-Based Intervention Strategies. *Small Enterprise Research*, *30*(1), 49–70. https://doi.org/10.1080/13215906.2021.1989622

Pambudi, R. (2024). *Pajak Ekonomi Digital RI Capai Rp26,75 Triliun hingga Juli 2024, Segini Kontribusi Kripto, Pinjol, dan E-Commerce*.

Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM di Kota Manado*. *2*(2), 167–178.

Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(12), 5453–5461.

Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *3*(4), 702–710. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562

Prawira, I. F. A., Kustiawan, M., Zulhaimi, H., & Solikin, I. (2019). *Tax Knowledge, Tax Morale, and Tax Compliance: Taxpayers ' View*. *3*(1), 10–15.

Putra, P. A. (2023). *Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah*. *20*, 79–92. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.

Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). Education, Service Quality, Accountability, Awareness, and Taxpayer Compliance: Individual Taxpayer Perception. *International Journal of Financial Research*, *10*(5), 420–429. https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420

Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, *8*(2), 1339–1349. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096

Salameh, A. A., Abu-alsondos, I. A., & Ali, B. J. A. (2020). *From Citizens Overview : Which Antecedents ' Can Assist to Increase Their Satisfaction Towards the Ubiquity of Mobile Commerce Applications ? From Citizens Overview : Which Antec edents ' Can Assist to Increase Their Satisfaction Towards the Ubiquity of M*. *October*. https://doi.org/10.3991/ijim.v14i17.16589

Scarcella, L. (2020). E-Commerce and Effective VAT/GST Enforcement: Can Online Platforms Play a Valuable Role? *Computer Law and Security Review*, *36*. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105371

Sihombing, R. P., & Arsani, A. M. (2022). *Aplikasi Minitab Untuk Statistisi Pemula* (Issue March).

Siti Resmi. (2016). Perpajakan Teori & Kasus. In *Salemba Empat. Jakarta*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*.

Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. *11*(2).

Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, *6*(3), 3158–3168. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999

Tishar, A.-I., & Hasanuzzaman, S. (2019). *Examing Different Factors of Income Tax Non-Compliance In A Small Sample in Bangladesh*. https://doi.org/10.2478/eb-2019-0003

Wicaksono, K. A. (2022). Tantangan Kepatuhan Pajak UMKM Sektor Digital, Tak Ada Solusi Tunggal. *DDTCNews*. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43347/tantangan-kepatuhan-pajak-umkm-sektor-digital-tak-ada-solusi-tunggal

Yogama, E. A., Gray, D. J., & Rablen, M. D. (2024). Nudging for Prompt Tax Penalty Payment: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, *224*, 548–579. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.06.003

Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Trhadap Penggelapan Pajak*. *1*(1), 252–267.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, *7*(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346

Zanaria, Y., & Lestari, A. A. (2020). *The Influence of Tax Comprehension, Tax Awareness and Tax Sanctions Toward Tax Obedience of SME's*. *436*(2010), 916–921. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.193

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kusioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Assalamualaikum Wr.Wb

Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Nur Wardani mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2021. Dengan kerendahan hati, saya memohon untuk dapat meluangkan waktu mengisi form kuesioner penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian skripsi saya. Adapun kriteria responden yang dibutuhkan ialah sebagai berikut:

1. Merupakan pengusaha bisnis online melalui platform *Shopee*

Seluruh informasi yang ada semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan data yang didapat akan dijamin kerahasiannya oleh peneliti sesuai dengan kode etik penelitian. Saya berharap saudara/saudari dapat mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan tidak berpengaruh oleh pihak manapun. Atas ketersediaannya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

PETUNJUK PENGISIAN KUSIONER

1= SANGAT TIDAK SETUJU (STS)
2 = TIDAK SETUJU (TS)
3 = NETRAL (N)
4 = SETUJU (S)
5 = SANGAT SETUJU (SS)

DESKRIPSI RESPONDEN

1. Nama Usaha
2. Apa jenis produk yang dijual?

- Fashion
- Kecantikan & Perawatan Diri
- Elektronik
- Makanan & Minuman
- Lainnya

3. Sejak kapan menjalankan usaha ini di Shopee?
   - <1 tahun
   - 1-3 tahun
   - >3 tahun
4. Tergabung dalam komunitas UMKM Kota Malang?
   (Jika "YA" silahkan cantumkan nama komunitasnya pada pilihan "Lainnya")
   - Tidak
   - Ya
   - Yang lain:_____

SOAL PERTANYAAN PENGISIAN KUSIONER

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
A. Tarif Pajak						
1.	Saya merasa tarif pajak yang dikenakan secara proporsional sesuai dengan tingkat penghasilan adalah adil dan tidak memberatkan					
2.	Saya merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak					
3.	Tarif pajak 0,5% lebih meringankan beban pajak saya dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang sebesar 1% (bersifat final)					
B. Sanksi Pajak						
4.	Saya sering dikenakan sanksi denda karena terlambat melaporkan atau membayar pajak					
5.	Sanksi denda yang dikenakan akibat keterlambatan melaporkan atau membayar pajak mendorong saya untuk lebih patuh pada aturan perpajakan					
6.	Program penghapusan sanksi pajak mendorong saya untuk lebih patuh melaporkan dan membayar pajak tepat waktu di masa mendatang					

C. Kesadaran Pajak						
7.	Saya memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak karena saya memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara					
8.	Saya menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara					
9.	Saya selalu memastikan untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bagian dari kewajiban saya sebagai wajib pajak					
D. Kepatuhan Pajak						
10.	Saya memahami bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah langkah awal untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar					
11.	Saya secara rutin melakukan perhitungan pajak sebelum jatuh tempo untuk memastikan kewajiban saya terpenuhi dengan benar					
12.	Saya selalu memperhatikan batas waktu pembayaran pajak agar tidak terlambat dan terkena sanksi					
13.	Saya tidak pernah melakukan kecurangan atau manipulasi data dalam pelaporan SPT untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar					
E. Pengetahuan Pajak						
14.	Saya tahu cara menggunakan e-billing untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
15.	Saya merasa bahwa pemahaman saya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan membantu saya dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar					
16.	Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik					

Lampiran 2: Jurnal Bimbingan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM	: 210502110100
Nama	: Nabila Nur Wardani
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Dosen Pembimbing	: Sri Andriani, M.Si
Judul Skripsi	: PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	25 September 2024	Konsultasi judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	1 Oktober 2024	Konsultasi terkait jurnal acuan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	12 Oktober 2024	Konsultasi terkait revisi judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	17 Oktober 2024	Konsultasi terkait bab 1	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	4 November 2024	Konsultasi terkait revisi latar belakang	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	6 November 2024	Konsultasi terkait bab 2	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	7 November 2024	Konsultasi terkait revisi hipotesis	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	7 November 2024	Konsultasi terkait bab 3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	7 November 2024	Konsultasi terkait revisi responden dan proposal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

10	25 November 2024	Konsultasi terkait revisi proposal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	25 Februari 2025	Konsultasi terkait data penelitian pada bab 4	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	10 Maret 2025	Konsultasi terkait bab 5	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	7 April 2025	Konsultasi terkait jurnal sinta	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	10 April 2025	ACC Skripsi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
15	9 Mei 2025	Konsultasi terkait jurnal yang akan dituju	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
16	7 Juni 2025	ACC Afirmasi setelah LOA	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 7 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Sri Andriani, M.Si

Lampiran 3: Surat Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP	: 198409302023211006
Jabatan	: **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama	: Nabila Nur Wardani
NIM	: 210502110100
Konsentrasi	: Perpajakan
Judul Skripsi	: **Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	19%	17%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2025
UP2M

Rohmatulloh Salis, M.Pd